****

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**DOKUMEN**

**STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2018**

**DOKUMEN**

**STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM**

**PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROSES** | **PENANGGUNG JAWAB** | **TANGGAL** |
| **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **1.** | **Perumusan** | Herman, S.Pd., M.Pd. | Koord. Tim SPMI |  |  |
| **2.** | **Pemeriksaan** | Prof. Dr.rer.nat. Muharram, M.Si. | Wakil Rektor I |  |  |
| **3.** | **Persetujuan** | Prof. Dr. Jasruddin, M.Si. | Sekretaris Senat |  |  |
| **4.** | **Pengesahan** | Prof. Dr. Husain Syam, M.TP. | Rektor |  |  |
| **5.** | **Pengendalian** | Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd. | Ketua PPM UNM |  |  |

**A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

 **1. Visi:**

UNM sebagai pusat pendidikan, pengkajian, pengembangan pendidikan, sain, teknologi, dan seni berwawasan kependidikan kewirausahaan.

 **2. Misi:**

1. Menyelenggarakan kegiatan tridarma untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional dalam bidang pendidikan dan nonpendidikan.
2. Menciptakan iklim dan budaya akademik yang kondusif bagi mahasiswa.
3. Memberikan layanan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat bangsa dan negara.
4. Mengembangkan lembaga universitas menjadi *Teaching and Research University* yang dapat memenuhi kebutuhan pemenuhan pembangunan bangsa.

 **3. Tujuan dan Sasaran:**

1. Pengembangan kapasitas dan manajemen organisasi/lembaga.
2. Peningkatan status UNM sebagai Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN-Satker) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas akreditasi program studi.
4. Mempertahankan Akreditasi Unggul UNM.
5. Penegasan otonomi fakultas atau unit kerja dalam pengelolaan keuangan.
6. Penataan administrasi akademik, kepegawaian, dan keuangan berbasis *Information and Technology.*
7. Penegasan peran dan fungsi serta tanggung jawab dosen Penasihat Akademik (PA) mahasiswa.
8. Memfasilitasi pembukaan fakultas/program studi baru sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kemampuan lembaga.
9. Pengadaan pedoman baku dan Standar Operasional Prosedur (SOP) integrasi tata kelola program S1, S2, dan S3 sesuai dengan rumpun keilmuan.
10. Dukungan manajemen pemerolehan sertifikat keahlian bagi tenaga kependidikan.
11. Peningkatan tata kelola fakultas atau unit-unit yang berstandar ISO 9001:2008 laboratorium/studio yang mendukung kerja tridarma perguruan tinggi berstandar ISO 17025:2008.
12. Penegasan fungsi UNM sebagai perguruan tinggi penyelenggara dan pendamping, pengembangan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
13. Mendorong setiap unit fakultas memiliki pusat pelatihan (*training center*) pengembangan pendidikan dan kewirausahaan.
14. Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis TIK.
15. Mengimplementasikan strategi/metode pembelajaran yang lebih inovatif yang berbasis TIK (*e-learning*).
16. Mewujudkan pembelajaran yang mandiri dan berpusat pada mahasiswa berdasarkan hasil riset.
17. Revitalisasi peran dan fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar yang berbasis IT (*e-library*).
18. Sinkronisasi kegiatan pembelajaran dengan tuntutan dunia kerja melalui pengembangan kurikulum program studi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
19. Melanjutkan pelatihan *e-learning* bagi dosen.
20. Menjadikan laboratorium sebagai pusat inovasi dan pengembangan pembelajaran.
21. Peningkatan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.
22. Memfasilitasi penerbitan baru jurnal ilmiah, peningkatan akreditasi jurnal yang telah ada.
23. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal terakreditasi nasional dan bereputasi internasional.
24. Pelatihan penelitian secara berkala bagi peneliti muda (mahasiswa dan dosen).
25. Peningkatan jumlah Hak Paten hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dukungan pemasaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
26. Peningkatan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber-sumber pendanaan baru.
27. Pendampingan masyarakat melalui peningkatan jumlah sekolah-sekolah binaan atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
28. Intensifikasi dan ekstensifikasi program KKN-Reguler dan KKN-PPL, KKN-Profesi secara lokal, nasional, dan mancanegara.
29. Membangun koneksitas fungsional antara hasil-hasil penelitian dengan program-program pengabdian kepada masyarakat.
30. Dukungan manajemen dan dana dalam penerbitan buku ajar dan buku-buku lainnya.
31. Revitalisasi peran Badan Penerbit UNM yang lebih produktif (penerbitan dan pencetakan buku, jurnal, dan dokumen yang terkait UNM).
32. Pembentukan wadah pengelola jurnal ilmiah yang bertanggung jawab langsung kepada rektor.
33. Peningkatan sarana, prasarana, dan penataan lingkungan menuju kampus modern.
34. Menciptakan kampus yang aman, nyaman dan bebas dari narkoba.
35. Pengadaan revitalisasi gedung dan ruang perkuliahan yang terstandar.
36. Penataan ruang-ruang sosial yang mendorong terjadinya interaksi edukatif.
37. Penataan sistem perparkiran pada masing-masing unit yang aman dan estetik.
38. Pengembangan dan pengelolaan lingkungan pertamanan setiap unit yang indah dan estetika.
39. Membangun sistem pengamanan kampus secara profesional yang berbasis IT.
40. Tersedianya unit kerja khusus untuk perbaikan ringan dan pemeliharaan fasilitas kampus yang terkoordinasi dengan pengelola aset dan subag unit perlengkapan fakultas.
41. Revitalisasi fungsi aset yang memberikan kebermanfaatan bersama secara maksimal.
42. Revitalisasi ruang *micro-teaching* dan *workshop* sebagai perwujudan visi dan misi pendidikan dan kewirausahaan.
43. Inventarisasi barang milik negara/aset yang dimiliki unit dan fakultas.
44. Pengurusan akta kepemilikan barang milik negara/aset yang belum memiliki surat sah berdasarkan hukum.
45. Penanganan dan penyelamatan barang milik negara/aset yang belum memiliki aset kepemilikan, berpotensi tersangkut kasus hukum, dan yang sedang dalam proses hukum sengketa kepemilikan.
46. Perbaikan dan pemeliharaan sarana olahraga di setiap unit dan universitas.
47. Pengembangan karakter mahasiswa dan hubungan alumni.
48. Pengembangan keterampilan hidup mahasiswa secara berkesinambungan.
49. Revitalisasi wadah praktik kewirausahaan mahasiswa yang memenuhi asas profesionalisme.
50. Memfasilitasi mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan produktif-inovatif secara nasional dan/atau internasional.
51. Pelibatan mahasiswa pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen.
52. Pengembangan *soft-skill* mahasiswa melalui integrasi dengan tugas-tugas perkuliahan.
53. Membuat sistem informasi alumni yang memudahkan jalur komunikasi antara alumni dan UNM yang mendorong pada partisipasi fungsional.
54. Mengadakan kegiatan *job fair* secara berkala dalam upaya memberdayakan alumni.
55. Pengembangan tata kelola keuangan dan kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
56. Membangun informasi keuangan dan menggunakan sistem manajemen konten (*e-budgeting*/Sistem Informasi Finansial/SIFa).
57. Alokasi anggaran dan belanja menganut asas transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan melalui *e-budgeting*/Sistem Informasi Finansial/SIFa).
58. Taat asas terhadap masa jabatan bendahara.
59. Transparansi proporsi anggaran/dana PNBP masing-masing Lembaga Kemahasiswaan (LK) dan laporan penggunaannya oleh masing-masing LK.
60. Mengefektifkan proporsi dana PNBP antara rektorat dengan pimpinan pascasarjana dan selanjutnya antara pimpinan pascasarjana dengan program studi diatur secara otonom oleh pascasarjana.
61. Pengelolaan secara otonomi dana hibah oleh unit pengusul.
62. Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga ke-pendidikan melalui remunerasi.
63. Peningkatan pendapatan dan distribusi berkeadilan melalui unit-unit produksi.
64. Peningkatan sumber-sumber pendanaan beasiswa pembebasan SPP bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu.
65. Penguatan peran, fungsi, dan tugas Sistem Pengawasan Internal (SPI) untuk menjamin tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta bebas korupsi.
66. Perluasan jejaring, kemitraan, dan komunikasi antarlembaga.
67. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan atau unit bisnis untuk memperoleh dana *Corporate Social Responsibility* (*CSR*).
68. Kerjasama antarperguruan tinggi dalam pertukaran mahasiswa dan/atau dosen, utamanya perguruan tinggi yang ada di luar negeri.
69. Kerjasama riset antarlembaga penelitian UNM dengan divisi Litbang perusahaan/pemkab/pemkot/ pemprov.
70. Memfasilitasi dosen untuk pemanfaatan kepakaran dan mengembangkan diri pada lembaga/instansi di luat UNM secara proporsional dan fungsional.
71. Dukungan manajemen dan dana bagi dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah dan publikasi nasional dan internasional.
72. Meningkatkan kuantitas dosen tamu dari berbagai profesi kepakaran dan meningkatkan jumlah kunjungan dosen UNM dalam melakukan perkuliahan/ penguji eksternal.
73. Membangun kerjasama bisnis yang profesional dan fungsional dalam pemanfaatan gedung pinisi (ruang *show room*, perkotaan, restoran/*coffe shop*).
74. Peningkatan jumlah kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh UNM sebagai tuan rumah, utamanya yang berskala nasional dan internasional.
75. Menjalin komunikasi harmonis antarkampus, lembaga pemerintahan, lembaga nonpemerintahan, bisnis, dan pers berdasarkan prinsip kehumasan.
76. Vitalisasi fungsi *website* UNM sebagai media komunikasi kelembagaan dan akademik (Sistem Informasi Manajemen).
77. Penegasan fungsi dan peran kehumasan secara profesional.

**B. RASIONAL STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)salah satu standar yang dijelaskan adalah standar isi.

Standar isi merupakan salah satu standar yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Standar isi ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831), dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952), penilaian hasil belajar mahasiswa, dan praktik baik penjaminan mutu.

Standar isi jurusan/program studi menurut Standar Nasional Pendidikan, meliputi: pengkajian mendalam terhadap profil lulusan, merumuskan capaian pembelajaran, memilah dan memilih bahan kajian dan membuat matriknya, menyusun deskripsi mata kuliah, mengatur beban studi, menyajikan struktur kurikulum dan rancangan pembelajaran, serta mendokumentasikan perangkat kurikulumnya.

Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum beserta silabusnya. Struktur kurikulum yang dikembangkan oleh Universitas Negeri Makassar untuk program studi program magister kependidikan harus memuat mata kuliah filsafat ilmu, metodologi penelitian, statistika, kewirausahaan, dan psikologi pendidikan. Kurikulum dan kedalaman muatan kurikulum tersebut untuk setiap program studi program magister kependidikan dikembangkan, diatur, dan ditetapkan oleh Universitas Negeri Makassar dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Isi memiliki hubungan dengan standar mutu lain, yaitu standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan, dan standar kompetensi lulusan.

Dalam buku panduan akademik Universitas Negeri Makassar tentang kurikulum program studi program magister kependidikan dinyatakan bahwa kurikulum program pendidikan dilaksanakan oleh Universitas Negeri Makassar dengan berpedoman pada kurikulum inti dan kurikulum institusional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta kebutuhan masyarakat.

Jumlah beban belajar yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Makassar untuk Program Studi jenjang Magister kependidikan (S-2) sebanyak 38 sks. Dalam hal kalender akademik, Universitas Negeri Makassar telah menetapkan dan menjalankan kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan sesuai jadwal. Kegiatan terjadwal tersebut diantaranya adalah pengenalan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, masa pembayaran biaya kuliah, pengisisan KRS, kuliah tengah semester, kuliah akhir semester, ujian tengah semester, ujian akhir semester, yudisium, ujian Tugas Akhir/tesis, Wisuda.

Dengan demikian urgensi dibuat dan dijabarkan standarisasi kurikulum adalah aspek- aspek dari kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, cakupan kurikulum, evaluasi kurikulum dan kalender akademik yang besaran dan waktu sasarannya belum sepenuhnya terpenuhi, oleh sebab itu, disusun Standar Isi. Standar isi ini wajib disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Universitas Negeri Makassar.

**C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Pimpinan UNM.
2. Senat UNM.
3. Pusat Penjaminan Mutu UNM.
4. Pimpinan Pascasarjana.
5. Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana.
6. Ketua Program Studi Program magister Kependidikan.
7. Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Program Magister Kependidikan.
8. Para dosen dan tenaga kependidikan di lingkup UNM.

**D. DEFINISI ISTILAH**

1. **Standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan** adalahmerupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan.
2. **Menetapkan standar isi dan kurikulum program magister kependidikan** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi dan kurikulum program magister kependidikan sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
3. **Studi pelacakan** adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar isi dan kurikulum program magister kependidikan
4. **Uji publik** adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eskternal dari draf srandar sebelum ditetapkan sebagai standar isi dan kurikulum program magister kependidikan.
5. **Standar isi** program magister kependidikan adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang program magister kependidikan, serta memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.
6. **Kerangka dasar dan struktur kurikulum** merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran pada program magister kependidikan.
7. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada program magister kependidikan.
8. **Kompetensi hasil didik** suatu program studi program magister kependidikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas: kompetensi utama; kompetensi pendukung; kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
9. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang kependidikan.
10. **Kurikulum program magister kependidikan** merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang terdapat dalam kurikulum program magister kependidikan, terdiri atas kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas program studi, dan didalamnya terumuskan kompetensi pendukung dan kompetensi kependidikan lainnya, yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama program studi kependidikan dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi kependidikan.
11. **Sistem Kredit Semester** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program magister kependidikan.
12. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
13. **Satu satuan kredit semester,** selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.

**E. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

1. Pusat Penjaminan Mutu UNM wajib menyusun standar isi dan kurikulum program magister kependidikan yang lengkap dan jelas disertai SOP/alir, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait sebagai alat ukur untuk mewujudkan standar isi dan kurikulum progran magister kependidikan di lingkup UNM dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.
2. Pimpinan UNM wajib menetapkan standar isi dan kurikulum program magister kependidikan, SOP/alir, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait dan telah dirumuskan oleh Pusat Penjaminan Mutu UNM melalui proses *workshop*/uji publik/ seminar, revisi, dan pertimbangan serta persetujuan senat UNM agar diterapkan sebagai upaya menciptakan budaya mutu standar isi dan kurikulum program magister kependidikan di lingkup UNM dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
3. Pimpinan UNM wajib mencetak standar isi dan kurikulum program magister kependidikan, SOP/alir, menerbitkan buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait agar menjadi pedoman yang digunakan oleh seluruh fakultas dan unit di lingkup UNM dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.
4. Pimpinan UNM wajib melakukan sosialisasi standar isi dan kurikulum program magister kependidikan, SOP/ alir, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait dan telah ditetapkan kepada Pimpinan Program Pascasarjana, Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana*r* agar dipedomani sebagai alat ukur untuk mewujudkan standar isi dan kurikulum program magister kependidikan di lingkup UNM dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
5. Unit Penjaminan Mutu Program Pascasarjana wajib menyusun jabaran teknis standar isi dan kurikulum program magister kependidikan sesuai dengan analisis tingkat kebutuhan standar dan spesifik karakteristik keilmuan/keahlian di lingkup pascasarjana dengan memedomani standar isi dan kurikulum program magister kependidikan, SOP/alir, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.
6. Pimpinan Pascasarjana wajib menetapkan jabaran teknis standar isi dan kurikulum program magister kependidikan sesuai dengan analisis tingkat kebutuhan standar dan spesifik karakteristik keilmuan/keahlian di lingkup pascasarjana melalui proses *workshop*/uji publik/seminar, dan agar diterapkan sebagai upaya menciptakan budaya mutu standar isi dan kurikulum program magister kependidikan program pascasarjana di lingkup UNM dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
7. Pimpinan Pascasarjana wajib melakukan sosialisasi jabaran teknis standar isi dan kurikulum program magister kependidikan sesuai dengan analisis tingkat kebutuhan standar dan spesifik karakteristik keilmuan/keahlian dan telah ditetapkan kepada ketua program studi, gugus penjaminan mutu program studi kependidikan, para dosen dan tenaga kependidikan di lingkup pascasarjana agar diterapkan sebagai alat ukur untuk mewujudkan standar isi dan kurikulum program magister kependidikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
8. Setiap dosen pada program studi program magister kependidikan di lingkup UNM wajib menerapkan standar isi dan kurikulum program magister kependidikan dengan taat, penuh komitmen, dan dijiwai rasa tanggung jawab agar terwujud visi, misi, tujuan dan sasaran UNM; tercapai keberhasilan proses belajar mahasiswa; serta tercipta budaya mutu selama proses pembelajaran setiap semester.
9. Setiap tenaga kependidikan pada program studi program magister kependidikan di lingkup UNM wajib memberikan fasilitas sesuai kapasitas dan proporsional ketugasan, pokok, fungsi, dan deskripsi kerja masing-masing dengan taat, penuh komitmen, dan dijiwai rasa tanggung jawab agar terwujud visi, misi, tujuan dan sasaran UNM; tercapai keberhasilan proses belajar mahasiswa; serta tercipta budaya mutu selama proses pembelajaran setiap semester.
10. Pusat Penjaminan Mutu UNM wajib mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar isi dan kurikulum program magister kependidikan yang lengkap dan jelas disertai SOP/alir, buku pedoman dan/ atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait agar terjamin standar isi dan kurikulum program magister kependidikan di UNM secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
11. Unit Penjaminan Mutu Program Pascasarjana wajib mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan jabaran teknis standar isi dan kurikulum program magister kependidikan yang diperlukan sesuai dengan analisis tingkat kebutuhan standar dan spesifik karakteristik keilmuan/keahlian agar terjamin standar isi dan kurikulum program magister kependidikan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
12. Gugus Penjaminan Mutu Program Studi program magister kependidikan wajib mengendalikan dan meningkatkan penerapan standar isi dan kurikulum program magister kependidikan serta jabaran teknis dan spesifik oleh dosen di lingkup program studi program magister kependidikan agar terjamin standar isi dan kurikulum program magister kependidikan sesuai dengan disiplin ilmu kependidikan secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 2 (dua) kali pada semester gasal dan 2 (dua) kali pada semester genap.

**F. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI DAN KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

1. Telah ditetapkan rumusan standar isi dan kurikulum program magister kependidikan yang meliputi, antara lain:
2. Standar Penyusunan isi dan Kurikulum program magister kependidikan.
3. Standar Kerangka Dasar dan Struktur isi dan Kurikulum magister kependidikan.
4. Standar Kalender Akademik program magister kependidikan.
5. Standar Evaluasi dan Pengembangan isi dan Kurikulum magister kependidikan
6. Standar Beban Belajar program magister kependidikan.
7. Telah terbit dokumen standar isi dan kurikulum program magister kependidikan beserta kelengkapannya dan beberapa buku pedoman dan panduan, antara lain:
8. Panduan Penyusunan standar isi dan Kurikulum program magister kependidikan UNM.
9. Panduan Kerangka Dasar dan Struktur standar isi dan Kurikulum program magister kependidikan UNM.
10. Panduan Kalender Akademik program magister kependidikan di lingkup UNM.
11. Panduan Evaluasi dan Pengembangan standar isi dan Kurikulum program magister kependidikan di lingkup UNM.
12. Panduan Beban Belajar program magister kependidikan di lingkup UNM.
13. Telah disosialisasikan standar isi dan kurikulum program studi magister kependidikan, SOP/alir, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait oleh Pimpinan Universitas kepada Pimpinan Program Pascasarjana, Unit Penjaminan Mutu Program Pascasarjana, dan oleh Pimpinan Pascasarjana kepada ketua program studi program magister kependidikan, gugus penjaminan mutu program studi program magister kependidikan, para dosen dan tenaga kependidikan di tingkat pascasarjana.
14. Telah diterapkan standar isi dan kurikulum program magister kependidikan oleh setiap dosen program studi kependidikan di lingkup UNM dengan taat, penuh komitmen, dan dijiwai rasa tanggung jawab agar terwujud visi, misi, tujuan dan sasaran UNM; tercapai keberhasilan proses belajar mahasiswa; serta tercipta budaya mutu selama proses pembelajaran.
15. Telah terpenuhinya tenaga kependidikan pada program studi program magister kependidikan di lingkup UNM yang memberikan fasilitas sesuai kapasitas dan proporsional ketugasan, pokok, fungsi, dan deskripsi kerja masing-masing dengan taat, penuh komitmen, dan dijiwai rasa tanggung jawab agar terwujud visi, misi, tujuan dan sasaran UNM; tercapai keberhasilan proses belajar mahasiswa; serta tercipta budaya mutu selama proses pembelajaran.
16. Telah dilakukan evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar isi dan kurikulum program studi magister kependidikan, SOP/ alir, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait dengan optimum dan berkelanjutan oleh Pusat Penjaminan Mutu UNM di tingkat universitas, Unit Penjaminan Mutu di tingkat PPs, dan Gugus Penjaminan Mutu di tingkat program studi program magister kependidikan.
17. Terlaksananya proses pembelajaran di lingkup UNM yang terpenuhi sesuai jadwal perkuliahan, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kontrak perkuliahan, dan menggunakan sumber dan media perkuliahan sesuai dengan perencanaan pembelajaran oleh dosen program studi program magister kependidikan.

**G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI DAN KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Mengidentifikasi dan mempersiapkan cetak (*printout*) referensi baik peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, kebijakan UNM, dan buku-buku relevan untuk merumuskan standar isi dan kurikulum program magister kependidikan, SOP/alir, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait, antara lain:

1. Menyediakan *template* kebijakan SPMI, manual PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), dokumen standar, dan formulir agar memudahkan dalam kerja menyusun standar isi dan kurikulum program magister kependidikan, SOP/ alir, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait.
2. Menjalin kerjasama dengan Badan Penerbit UNM agar mencetak dan menerbitkan bentuk-bentuk dokumen standar isi dan kurikulum program magister kependidikan dengan baik dan jika berwujud buku dapat diproses untuk memperoleh ISBN.
3. Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan penunjang seperti: rapat pimpinan, koordinasi, rapat teknis, kegiatan penyusunan, workshop/uji publik/seminar, rapat senat, dan sosialisasi baik di tingkat UNM maupun Pascasarjana.
4. Menjalin kerjasama dengan ICT center UNM untuk melakukan publikasi standar isi dan kurikulum program magister kependidikan di lingkup UNM melalui media *website*, serta menciptakan beberapa aplikasi yang mendukung penerapan standar isi dan kurikulum program magister kependidikan.

**H. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

1. Standar Penyusunan standar isi dan Kurikulum program magister kependidikan.
2. Standar Kerangka Dasar dan Struktur isi dan Kurikulum program magister kependidikan.
3. Standar Kalender Akademik Program magister kependidikan.
4. Standar Evaluasi dan Pengembangan Isi dan Kurikulum Program magister kependidikan.
5. Standar Beban Belajar Kurikulum Program magister kependidikan.
6. Panduan Penyusunan Standar Isi dan Kurikulum Program magister kependidikan UNM.
7. Panduan Kerangka Dasar dan Struktur Standar isi dan Kurikulum Program magister kependidikan di lingkup UNM.
8. Panduan Kalender Akademik Program magister kependidikan di lingkup UNM.
9. Panduan Evaluasi dan Pengembangan Standar Isi dan Kurikulum Program magister kependidikan di lingkup UNM**.**
10. Panduan Beban Belajar Program magister kependidikan di lingkup UNM.
11. Formulir-formulir terkait dokumen standar isi dan Kurikulum Program magister kependidikan di lingkup UNM.

**I. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124).
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendi-dikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739).
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 2363/UN36/HK/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.